



P E N E T A P A N

Nomor 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 25 Juni 1994 (umur 30 tahun), NIK xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, nomor handphone xxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 13 Desember 2002 (umur 22 tahun), NIK xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam Register Nomor 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 17 Desember 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Xxx**, dan saksi nikahnya bernama **Xxx** dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai (Satru) seorang anak bernama xxxx, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan 22 November 2022

6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 12 November 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi artu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 14 April 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/279/SKSI/Kel.Prb/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 11 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2020, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx;
- 3 Bahwa benar yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx.;
- 4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 5 gram, dan telah dibayar tunai;
- 5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah Gadis;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- 7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- 8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- 9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Ciledug RT.05 RW.02, Kelurahan Pargi Baru, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 10 Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2020, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx;

13 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (Xxx) dan Xxx.;

14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas seberat 5 gram, dan telah dibayar tunai;

15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah Gadis;

16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Tangerang Selatan, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 April 2020 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Xxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxx dan Xxx., serta maskawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dimana saksi II adalah saksi pernikahannya, dan kedua saksi adalah keluarga dekat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 1030/Pdt.P/2024/PA.Tgrs